

PEMKOT TERIMA HIBAH DUA TRUK PENGANGKUT SAMPAH DARI KEMENTERIAN PUPR



*Dokumentasi –Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid mencoba armada pengangkut sampah dari Kementerian PUPR RI, Kamis (29/07/2021).
(Foto: Sulteng Raya)*

SULTENG RAYA –Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menerima hibah dua unit armada pengangkut sampah serta enam unit motor roda tiga pengangkut sampah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.

Hibah untuk membantu operasional pengangkutan sampah di wilayah Kota Palu itu diterima secara simbolis Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid didampingi Wakil Wali Kota Palu, dr Reny A Lamadjido dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, Irmawati Pettalolo di halaman Kantor Wali Kota Palu, Kamis (29/7/2021).

Wali Kota Hadianto menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR RI yang telah membantu menambah armada sampah di Kota Palu.

“Semoga dengan adanya tambahan armada pengangkut sampah ini, dapat membantu Kota Palu mewujudkan Adipura,” kata Wali Kota Hadianto.

Sementara itu, Kadis DLH Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, menjelaskan, khusus dua unit dump truk, pengelolaan dan pemeliharannya akan dilakukan DLH Kota Palu.

“Dan khusus untuk kendaraan kaisar (motor roda tiga) diperuntukkan bagi warga yang berdomisili di huntap (hunian tetap) Tondo, huntap Duyu dan huntap Balaroa,” kata Kadis Irmawati.

Menurutnya, kendaraan bantuan hibah tersebut akan digunakan warga huntap mengelola sampah di kompleks huntap masing-masing.

“Untuk warga huntap Tondo akan menerima sebanyak tiga unit kaisar ditambah satu unit untuk warga yang tinggal di sekitar huntap Tondo. Untuk warga yang tinggal di huntap Duyu dan warga di huntap Balaroa akan menerima masing masing-satu unit kaisar,” jelasnya.

Ia berharap, bantuan tersebut mampu mengatarkan Kota Palu lebih bersih lagi, khususnya di daerah huntap penerima bantuan kendaraan pengangkut sampah.

“Semoga dengan bantuan hibah kendaraan ini akan lebih memudahkan warga yang ada di kompleks huntap dalam mengelola sampahnya dengan berbasis RT/RW, sehingga akan ada peningkatan kebersihan di kompleks huntap masing-masing,” tuturnya.

Sumber Berita:

1. Pemkot Palu Terima Bantuan 2 Mobil Dump Truk dari Kementerian PUPR, <https://kumparan.com>, 29 Juli 2021;
2. Dukung Kebersihan Kota, Kementerian PUPR Menghibahkan Truk Sampai Motor Roda Tiga, <https://www.suara.com>, 29 Juli 2021;
3. Pemkot Terima Bantuan Mobil dari PUPR, <https://media.alkhairaat.id>, 29 Juli 2021.

Catatan:

1. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah. Pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.¹ Tugas pemerintahan daerah terdiri atas:²
 - a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
 - c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - g. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kota mempunyai kewenangan:³

¹ Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

³ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap enam bulan selama 20 tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan system pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. Menyusun dan menyelenggarakan system tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
2. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.⁴ Sampah terdiri atas:⁵
- a. Sampah rumah tangga, yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tnja dan sampah spesifik.
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industrial, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
 - c. Sampah spesifik, meliputi:
 - 1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - 2) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 3) Sampah yang timbul akibat bencana;
 - 4) Puing bongkaran bangunan;
 - 5) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - 6) Sampah yang timbul secara tidak periodik.
3. Bentuk penanganan sampah antara lain pengumpulan dan pengangkutan sampah.⁶ Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Sedangkan pengangkutan adalah upaya membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.⁷ Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengangkutan sampah menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan, dan melakukan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS)⁸ dan/atau TPS dengan prinsip *reduce, reuse, dan recycle*

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁵ Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁶ Pasal 22 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁷ Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

⁸ TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu

(TPS 3R)⁹ ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)¹⁰ atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)^{11, 12}.

4. Dua unit armada pengangkut sampah serta enam unit motor roda tiga pengangkut sampah Kementerian PUPR merupakan Barang Milik Negara (BMN). BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dapat dipindahtangankan dengan cara hibah.¹³ Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.¹⁴ Hibah Barang Milik Negara dilakukan dengan pertimbangan, antara lain untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah/desa.¹⁵ Hibah harus memenuhi syarat:¹⁶
 - a. Bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. Tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.
5. Pindahtanganan BMN, berupa dua unit armada pengangkut sampah serta enam unit motor roda tiga pengangkut sampah milik Kementerian PUPR, dilaksanakan dengan ketentuan dilakukan oleh Menteri PUPR selaku Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.¹⁷ Pelaksanaan hibah tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:¹⁸
 - a. Pengguna Barang (baca: Menteri PUPR) membentuk tim internal untuk melakukan persiapan permohonan hibah dengan tugas:
 - 1) Melakukan penelitian data administratif BMN dan calon penerima Hibah;
 - 2) Melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian.
 - b. Tim internal menyampaikan berita acara penelitian kepada Menteri PUPR;
 - c. Menteri PUPR mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Pengelola Barang (baca: Menteri Keuangan) yang memuat data calon penerima hibah, alasan untuk menghibahkan,

⁹ TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan

¹⁰ TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan

¹¹ TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

¹² Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

¹³ Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

¹⁴ Pasal 1 angka 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁵ Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

¹⁶ Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

¹⁷ Pasal 58 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

¹⁸ Pasal 95 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pindahtanganan Barang Milik Negara

peruntukan hibah, tahun perolehan, bukti kepemilikan, nilai perolehan, jenis BMN, dan lokasi/data teknis dengan disertai surat pernyataan kesediaan menerima hibah;

- d. Menteri Keuangan melakukan penelitian kelayakan hibah dan data administratif;
- e. Dalam hal permohonan hibah disetujui, Menteri Keuangan menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan hibah;
- f. Menteri PUPR membuat Naskah Hibah yang ditandatangani oleh Menteri PUPR dan penerima hibah (baca: Wali Kota Palu) paling lama tiga bulan setelah tanggal persetujuan Menteri Keuangan.¹⁹;
- g. Menteri PUPR melakukan serah terima BMN kepada Wali Kota Palu yang dituangkan dalam berita acara serah terima;
- h. Menteri PUPR melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna.

¹⁹ Pasal 97 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara